



PUTUSAN
Nomor 182 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERLAMBANG, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Baru 1, Lrg. Bukit Permai Nomor 19 RT 06 RW 06 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 03, Kota Palembang;
Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Syahrullah, SH., M.Si, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1745/II/2021, tanggal 25 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024, tanggal 13 April 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024, tanggal 13 April 2020;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan seleksi ulang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 1 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 230/B/2020/PTTUN.MDN., tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 230/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024, tanggal 13 April 2020;
 2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024, tanggal 13 April 2020;
 3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan seleksi ulang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024;
 4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (yang selanjutnya disebut objek gugatan) adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2020-2024, tanggal 13 April 2020;
- Bahwa Muhamad Fathony pada bulan Maret 2019 telah tidak lagi sebagai anggota Partai Demokrat Kota Palembang dan Joemarthine Chandra sejak April 2017 telah tidak lagi tercatat sebagai anggota Partai Hanura, dan pada saat pendaftaran masing-masing peserta telah melampirkan surat pengunduran diri sebagai pengurus maupun anggota partai politik.

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap persyaratan khususnya angka 13 pada persyaratan yang diumumkan melalui Pengumuman Nomor 01/TIMSEL-KI/SS/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, dan oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERLAMBANG, S.H., M.H.;**

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 182 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)